



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN LANRISANG**  
**DESA WAETUOE**

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE  
NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR KOMPUTER KANTOR DESA WAETUOE  
TAHUN 2023

KEPALA DESA WAETUOE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Dana Desa maka perlu ditetapkan Bendahara Desa;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 20);
11. Keputusan Bupati Pinrang Nomor : 03 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Pagu Alokasi Dana Desa/Dana Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa serta Besaran Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara ALIYAH sebagai Operator Komputer Kantor Desa Waetuo;
- KEDUA : Segala Biaya yang diperlukan sehubungan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Alokasi Dana Desa Waetuo Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamp. Baru

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA DESA WAETUOE**

